



*Press Release*

**BPK Beri Opini WDP Pada Pemprov Babel**

Auditor Utama Keuangan Negara (Tortama) V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Dr. Bambang Pamungkas MBA., CA, Ak. menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2015, mewakili Anggota V BPK Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, SE.,Ak.,M.M.,CPA, CA. Penyerahan laporan tersebut dilakukan pada Sidang Paripurna DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Senin (18/6).

Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, tahun ini merupakan tahun pertama bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah seluruh Indonesia menerapkan akuntansi berbasis akrual. Dengan penerapan laporan keuangan berbasis akrual, pemerintah Pusat dan Daerah dapat lebih komprehensif untuk menyajikan seluruh hak, kewajiban dan kekayaannya serta perubahan kekayaannya.

BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2015. Opini yang diberikan pada tahun ini sama dengan tahun anggaran 2014 lalu. Pengelolaan Aset Tetap masih menjadi salah satu permasalahan yang kembali muncul dalam pemeriksaan kali ini.

Pada tahun anggaran 2015, BPK menemukan tiga permasalahan yang menjadi perhatian dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2015. Permasalahan yang ditemukan yakni kas di bendahara pengeluaran, aset tetap gedung, dan belanja hibah. Salah satu rekomendasi yang diberikan oleh BPK adalah agar Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memberikan perhatian terhadap pengelolaan Aset Tetap, diantaranya penelusuran aset yang dicatat secara gabungan, aset yang tidak diketahui keberadaannya, serta penilaian dan pencatatan aset perlu dilakukan secara memadai.

Tortama V BPK Bambang Pamungkas menegaskan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan sesuai Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. "Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan. Jawaban atau penjelasan dimaksud disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima," tegas Bambang.

Mengakhiri sambutannya, Tortama V BPK yang didampingi Kepala Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dadang Ahmad Rifa'i S.E., M.Sc., Ak., CIA., CA., mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung beserta jajarannya atas dukungan dan kerja sama yang diberikan selama proses pemeriksaan berlangsung. "Kami berharap agar hasil pemeriksaan tersebut dapat memberikan dorongan dan motivasi untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD," tutupnya.